

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan salah satu hak fundamental dalam negara demokrasi¹. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (3) menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, baik secara lisan, tulisan maupun melalui tindakan kolektif seperti aksi demonstrasi². Hak ini berada dalam posisi penting karena menjadi salah satu alat kontrol publik terhadap kekuasaan dan kebijakan negara. Masyarakat pada praktiknya menggunakan ruang ini untuk mengekspresikan ketidaksetujuan terhadap isu sosial, ekonomi maupun politik. Namun, kebebasan menyampaikan pendapat memiliki batasan agar tidak menimbulkan gangguan sosial dan pelanggaran hukum. Oleh sebab itu, negara tetap memiliki kewajiban untuk memastikan aktivitas demokratis tetap berjalan dalam koridor hukum yang berlaku.

Pada perkembangan sosial politik beberapa tahun terakhir, demonstrasi di Indonesia mengalami peningkatan intensitas, terutama ketika isu berkaitan dengan kebijakan legislatif³. Situasi ini semakin menunjukkan bahwa ruang demokrasi turut berkembang secara dinamis. Namun, berkembangnya

¹ Afandi, A., & Zaini, M. (2024). *Analisis Yuridis Pembatasan Hak Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dalam Negara Demokrasi Indonesia*. Jurnal HAM, 15(1), 55–74.

² Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (3)

³ Nurhayati, E. (2023). *Demonstrasi Politik dan Potensi Eskalasi Kekerasan Massa dalam Demokrasi Indonesia*. Jurnal Politik Profetik, 11(1), 22–38.

kebebasan berpendapat juga membawa konsekuensi pada munculnya tindakan eksesif seperti anarkisme massa, kekerasan, hingga penjarahan. Kondisi ini semakin kompleks ketika pelaku dalam peristiwa tersebut bukan hanya orang dewasa tetapi juga anak di bawah umur. Kekacauan demonstrasi juga sering memunculkan pergeseran fokus dari tujuan kritik publik menjadi tindakan kriminal.

Salah satu kasus yang menjadi sorotan publik adalah peristiwa penjarahan yang terjadi pada rumah DPR Uya Kuya di wilayah Duren Sawit, Jakarta Timur pada tahun 2025⁴. Peristiwa ini mendapat perhatian luas karena dilakukan oleh kelompok massa dalam rangka aksi demo yang berujung pada kekerasan dan tindakan kriminal. Rumah DPR dalam konteks ini diposisikan sebagai simbol representasi dari kekuasaan legislatif bagi massa demonstran. Kejadian ini memperlihatkan bahwa ekspresi kemarahan publik dalam demonstrasi dapat berubah menjadi tindak pidana. Fakta tersebut mengindikasikan adanya pergeseran fungsi ruang demokrasi dari ruang aspirasi menjadi arena pelampiasan. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi masih memiliki tantangan serius dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan dan ketertiban.

Peristiwa yang semakin memprihatinkan karena dalam kasus penjarahan tersebut terdapat pelaku yang masih berstatus anak⁵. Anak-anak

⁴ Wartakotalive.com, “Anak Dibawah Umur Ditangkap setelah Diduga Terlibat Penjarahan, Ini yang Diambil di Rumah Uya Kuya”, diakses 8 November 2025, dari <https://wartakota.tribunnews.com/jakarta/867019/anak-dibawah-umur-ditangkap-setelah-diduga-terlibat-penjarahan-ini-yang-diambil-di-rumah-uya-kuya>

⁵ Putra, W. (2023). *Fenomena Anak Berhadapan dengan Hukum dalam Kejahatan Kolektif dan Kerusuhan Massa*. Jurnal Ilmu Hukum Prima, 5(2), 112–125.

yang seharusnya mendapatkan perlindungan khusus justru terlibat dalam tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa anak kini menjadi pihak yang rawan terseret dalam konflik sosial politik. Kondisi ini tentu menimbulkan pertanyaan penting tentang bagaimana sistem hukum pidana dan sistem perlindungan anak bekerja dalam situasi seperti ini. Persoalan tersebut menjadi semakin krusial mengingat anak adalah kelompok rentan yang membutuhkan perlakuan berbeda dibandingkan pelaku dewasa. Dengan demikian, peristiwa ini semakin menunjukkan urgensi kajian terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku anak yang terlibat dalam tindak pidana saat demonstrasi.

Dalam perspektif hukum positif, perlindungan anak merupakan prinsip utama yang wajib diperhatikan oleh pemerintah dan penegak hukum⁶. Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) juga menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk tidak menjadi korban dari tindakan yang merugikan dirinya⁷. Namun pada kenyataannya, keterlibatan anak dalam tindakan kriminal saat demonstrasi kerap mengaburkan posisi anak sebagai pelaku sekaligus korban. Ketika anak berada dalam situasi massa, mereka seringkali hanya mengikuti arus emosi publik tanpa memahami konsekuensi hukumnya. Kondisi ini seharusnya menjadi konteks penting dalam penentuan pertanggungjawaban pidana anak.

⁶ Lestari, D., & Prabowo, H. (2024). *Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Kejahatan Politik Spontan di Indonesia*. *Jurnal Rechtsstaat*, 18(1), 67–82.

⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia menempatkan keadilan restoratif sebagai model utama penyelesaian perkara anak⁸. *Restorative justice* lebih mengutamakan pemulihan hubungan dan pencegahan residivisme dibandingkan penghukuman⁹. Namun ketika konteksnya adalah demo yang berujung penjarahan rumah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), posisi restoratif ini tidak selalu mudah diterapkan. Hal ini karena kerugian yang ditimbulkan bukan hanya pada pemilik rumah, tetapi juga pada perusakan simbol demokrasi sendiri. Seringkali aparat hukum juga lebih terfokus pada aspek represif untuk memastikan stabilitas politik.

Selain itu, data menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana semakin meningkat. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa pada tahun 2024 terdapat peningkatan kasus anak berhadapan dengan hukum pada demonstrasi politik¹⁰. Balai Pemasyarakatan Bandung juga mencatat kenaikan kasus anak terlibat tindakan pidana hingga 17% pada tahun 2023. Jika tren ini berlanjut, maka pada tahun 2025 diproyeksikan terdapat peningkatan kasus anak yang terlibat dalam kejahatan dalam konteks kerusuhan politik. Situasi ini tentu berpotensi menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap stabilitas sosial di masa depan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelibatan anak dalam demonstrasi dipengaruhi oleh faktor lingkungan, media sosial, dan lemahnya kontrol keluarga. Penelitian Suryani dan Purnomo (2022) menegaskan bahwa

⁸ Lestari, D., & Prabowo, H., *op. cit.*, hlm. 67–82.

⁹ Rahman, S., & Lubis, F. (2021). *Restorative Justice Application for Juvenile Offenders in Public Disorder Crimes*. Jurnal Rechtsvinding, 10(1), 49–62.

¹⁰ Putra, W., *op. cit.*, hlm. 112–125.

anak seringkali tidak memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka¹¹. Sedangkan Rahman & Lubis mengungkapkan bahwa aparat hukum masih sering mengedepankan pendekatan represif daripada pendekatan restoratif¹². Namun penelitian terdahulu belum banyak mengkaji bagaimana konstruksi pertanggungjawaban pidana anak dalam situasi demonstrasi yang berubah menjadi tindak kriminal.

Penelitian ini penting dilakukan karena konteks demonstrasi yang berujung tindak pidana memiliki dimensi sosial dan politik yang kompleks. Anak bukan hanya pelaku, tetapi juga pihak yang terpengaruh kondisi yang terjadi di masyarakat. Ketika demonstrasi berubah menjadi tindakan kriminal, maka penegakan hukum terhadap anak tidak boleh dilakukan dengan cara yang sama dengan orang dewasa¹³. Oleh sebab itu, diperlukan analisis mendalam tentang bagaimana hukum memposisikan anak dalam situasi ini. Penelitian ini juga bertujuan untuk mencari titik keseimbangan antara prinsip perlindungan anak dan efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kontribusi teoritis dan praktis.

Dari sisi norma, pertanggungjawaban pidana anak diatur secara jelas dalam sistem hukum nasional. SPPA memberikan batasan usia, jenis tindak pidana, hingga model penyelesaian hukum untuk anak¹⁴. Namun dalam kasus demonstrasi yang memunculkan tindakan spontan massa, penggunaan aturan

¹¹ Suryani, N., & Purnomo, A. (2022). *Children's Legal Awareness in Mass Demonstration Context*. Journal of Socio Legal Studies, 11(2), 134–146.

¹² Rahman, S., & Lubis, F. (2021). *Restorative Justice Application for Juvenile Offenders in Public Disorder Crimes*. Jurnal Rechtsvinding, 10(1), 49–62.

¹³ Lestari, D., & Prabowo, H., *op. cit.*, hlm. 67–82.

¹⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

ini seringkali tidak sederhana. Penegak hukum kerap mengalami dilema ketika anak terlibat dalam tindak pidana kelompok. Dalam kondisi seperti ini, aparat penegak hukum perlu memiliki pertimbangan yang matang dalam memberikan penanganan terhadap anak.

Pada akhirnya, urgensi penelitian ini terletak pada kenyataan bahwa anak adalah kelompok rentan yang harus diperlakukan berbeda dalam proses penegakan hukum. Dalam konteks demonstrasi dan penjarahan, anak seringkali terlibat tanpa memahami bahwa mereka telah melakukan tindak pidana¹⁵. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum perlu memberikan perlindungan lebih bagi anak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum pidana menerapkan pertanggungjawaban terhadap pelaku anak pada kasus penjarahan rumah DPR. Studi ini menjadi penting untuk mengevaluasi sejauh mana praktik nasional telah selaras dengan norma perlindungan anak global. Dari latar belakang tersebut, peneliti ingin mengkaji topik tersebut melalui penelitian yang akan dijadikan skripsi sebagai judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU ANAK ATAS DEMO PENJARAHAAN RUMAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

¹⁵ Suryani, N., & Purnomo, A., *op. cit.*, hlm. 134–146.

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku anak atas perbuatan melawan hukum?
2. Bagaimana perlindungan hukum pelaku anak atas demo penjarahan rumah DPR?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan perbuatan melawan hukum mencakup identifikasi dasar hukum, proses peradilan anak, serta penerapan sanksi pidana dan non-pidana sesuai dengan prinsip keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
2. Untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku demo yang terlibat dalam penjarahan rumah DPR serta menggali sejauh mana aparat penegak hukum menerapkan prinsip perlindungan anak dan proporsionalitas sanksi dalam konteks demonstrasi yang melibatkan tindak pidana.

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

- a Pengembangan ilmu hukum pidana anak. Penelitian ini dapat memperkaya kajian akademik mengenai penerapan asas *lex specialis* dan prinsip keadilan restoratif dalam perkara pidana yang melibatkan anak, khususnya dalam konteks aksi sosial seperti demonstrasi.

- b. Kontribusi terhadap teori pertanggungjawaban pidana. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai batas-batas pertanggungjawaban pidana anak berdasarkan usia, niat, serta tingkat kesalahan (*mens rea*), dengan menekankan perbedaan antara tanggung jawab pidana anak dan orang dewasa.
- c. Memperkuat konsep perlindungan hukum anak. Menjadi dasar akademik untuk memperkuat teori dan praktik perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, terutama dalam situasi sosial-politik yang kompleks seperti demonstrasi massa.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Ngudi Waluyo.
- b. Bagi aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, dan Pembimbing Kemasyarakatan). Memberikan acuan dalam penerapan hukum yang adil, proporsional, dan berperspektif anak, agar proses peradilan tidak bersifat represif tetapi edukatif dan rehabilitatif.
- c. Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan. Dapat dijadikan masukan dalam penyusunan atau revisi kebijakan terkait perlindungan hukum anak, termasuk pedoman penanganan kasus anak dalam demonstrasi.
- d. Bagi lembaga perlindungan anak dan masyarakat. Menjadi dasar dalam melakukan advokasi dan edukasi masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum anak serta pencegahan keterlibatan anak dalam tindakan melawan hukum.

- e. Bagi dunia akademik dan peneliti selanjutnya. Menjadi referensi dan bahan kajian lebih lanjut dalam penelitian hukum anak, terutama terkait dinamika sosial dan tanggung jawab pidana dalam konteks perbuatan kolektif seperti demonstrasi dan penjarahan.